

**KETENTUAN PIDANA TERHADAP KORPORASI
AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA¹**

Oleh: Ronald Mamangkey²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana, ialah kelalaiannya atau kesengajaan akibat melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana dan mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang dan mengakibatkan matinya orang. Perbuatan dengan sengaja menghambat kemudahan akses Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menanggulangi bencana. Perbuatan dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana. 2. Ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; atau pencabutan status badan hukum.

Kata kunci: Ketentuan Pidana, Korporasi, Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Idealnya, bencana dalam bentuk apapun dapat dicegah atau bisa meminimalisasi dampak kerugian yang terjadi, tetapi, ketika bencana tiba-tiba terjadi, maka yang dibutuhkan adalah tindakan tanggap darurat dan upaya penanganan pasca-bencana yang benar-benar terorganisir. Setiap terjadi bencana, negara melakukan berbagai tindakan penanganan dan keterlibatan aparat keamanan, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan para relawan dalam penanganan korban bencana untuk mengurangi beban penderitaan yang ditanggung para korban bencana, namun demikian, untuk memastikan agar korban bencana benar-benar memperoleh pelayanan dan penanganan terbaik, tentu yang dibutuhkan bukan sekadar sikap reaktif, melainkan koordinasi penanganan yang benar-benar terpadu.³

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1angka 21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Apabila korporasi telah terbukti secara sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku melakukan tindak pidana berkaitan dengan penanggulangan bencana, maka

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH; Reymen M. Rewah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101213

³ https://connect.detik.com/dashboard/public/bagong_fisi_p.Penanganan_Pasca-Bencana.Diakses_7/14/2019_1:08.

korporasi dan/atau pengurusnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat berpotensi menimbulkan bencana atau pada saat telah terjadi bencana terjadi tindakan-tindakan seperti perbuatan dengan sengaja menghambat kemudahan akses bantuan untuk korban bencana dan menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana ?
2. Bagaimanakah ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁴

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah Metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh diperoleh dari hasil studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum sebagai hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan umum.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korporasi Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam,

bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.⁵

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.⁶

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.⁷

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1angka 21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁶ *Ibid.*

⁷Ali Mahrus, *Op.Cit.* hal. 97.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 75 ayat:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 76 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 77. Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 78. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

B. Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana selain dilakukan dalam bentuk perbaikan lingkungan, juga bantuan perbaikan rumah korban bencana, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, pemulihan pelayanan publik, anak-anak kembali ke sekolah, dan lain-lain, yang bertujuan agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan, kegiatan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, revitalisasi kembali partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pasca-

terjadinya bencana. Sejauh mungkin harus dihindari terjadinya kekosongan dalam layanan publik dan tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan serta pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di berbagai bidang.⁸

Untuk melakukan rekonstruksi sudah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk rekonstruksi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten misalnya, paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp 150 miliar, karena sekitar 30 persen gedung dan infrastruktur yang ada di daerah itu rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Untuk kejadian bencana yang berskala raksasa, seperti terjadi di Palu, Donggala, NTB, apalagi Aceh, tentu dana yang dibutuhkan jauh lebih besar.⁹

Meningkatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi yang begitu pesat saat ini, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan pembangunan itu sendiri dari sisi lain juga telah membawa dampak yang negatif bagi masyarakat yakni dengan memberikan peluang atas munculnya korporasi-korporasi yang di dalam menjalankan usahanya secara sadar atau tidak sadar telah melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa, disebabkan banyaknya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.¹⁰

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan peranannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.¹¹

⁸ https://connect.detik.com/dashboard/public/bagong_fisi p.Penanganan Pasca-Bencana. Diakses 7/14/2019 1:08.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hal. 1.

¹¹ *Ibid.*, hal, 2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 angka 21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Korporasi atau badan usaha/badan harus bertanggung jawab secara hukum apabila terbukti secara sah melakukan bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan penanggulangan bencana. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bagi pengurus korporasi juga dapat dikenakan pidana penjara dan denda.

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.¹²

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 79 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

¹² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211-212.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.¹³

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹⁴

Sebagaimana diketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya peradaban umat manusia, maka akan semakin mewarnai corak dan bentuk kejahatan yang muncul dalam kehidupan ini. Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks, seperti “kejahatan korporasi” sesungguhnya merupakan konsekuensi yang logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan efek positif maupun efek negatif. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum, sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas yaitu: “meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini, guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan”.¹⁵

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹⁶

Denda ialah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹⁷

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.¹⁸

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada saat sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap tidak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti di tanggung oleh negara walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana, ialah kelalaiannya atau kesengajaan akibat melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana dan mengakibatkan timbulnya kerugian harta

¹³H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010, hal. 92.

¹⁴ *Ibid*, hal. 92.

¹⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hal. 5.

¹⁶ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal. 59

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit.* hal. 94.

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit.*, hal. 120.

¹⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 58.

benda atau barang dan mengakibatkan matinya orang. Perbuatan dengan sengaja menghambat kemudahan akses Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menanggulangi bencana. Perbuatan dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana.

2. Ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; atau pencabutan status badan hukum.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana dapat dicegah melalui upaya pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit. Apabila hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana wajib diberlakukan sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang terbukti secara sah dilakukan oleh korporasi serta akibat yang ditimbulkan terhadap terhadap harta benda dan korban manusia. Pemberlakuan sanksi pidana

terhadap korporasi dan/atau pengurusnya merupakan bagian dari penegakan hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain dapat dicegah untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Handayani Tini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khusus Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi CV)*. Mandar Maju, Cetakan ke-I. Bandung, 2012.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.

- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- S. Siswanto, H. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djembatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung. 1982.

INTERNET

https://connect.detik.com/dashboard/public/bagong_fisip. Penanganan Pasca-Bencana. Diakses 7/14/2019 1:08.

<http://lipi.go.id/lipimedia>. Penanganan Pascabencana Jadi Tahapan Penting untuk Kehidupan Penyintas Bencana. Diakses 7/14/2019 1:20 Wita.

[https://web.bpbd.jatimprov.go.id/Kebijakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana](https://web.bpbd.jatimprov.go.id/KebijakanBidangRehabilitasi&RekonstruksiPascaBencana). Diakses 7/14/2019 1:52 Wita.

<https://kominfo.go.id/content/all/berita>. Ini Langkah Teknis Percepatan Penanganan Bencana Gempa Bumi Lombok. Diakses 7/14/2019 2:01.

[http://infobanknews.com/Pasca Bencana Palu](http://infobanknews.com/PascaBencanaPalu), Kementerian PUPR Fokus 4 Poin Penanggulangan Bencana. Diakses 7/14/2019 2:00.